



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Pinrang, 18 November 1988, agama Islam, pendidikan terakhir D1, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, Pinrang, 01 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, Ujung Pandang, 27 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
4. **PEMOHON IV**, Ujung Pandang, 10 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
5. **PEMOHON V**, Ujung Pandang, 16 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,
selanjutnya disebut **PemohonV**.

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20/A1/3240/HK.05/IX/2020, tertanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 September 2020 dengan Nomor 449/Pdt.P/2020/PA.Mks, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor: 474.3/69/BTD/XII/2019, tertanggal 13 Desember 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada hari Ahad, tanggal 16 Maret 1986, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 632/III/1986, tanggal 31 Maret 1986 dan di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) **PEMOHON III**;
- 2) **PEMOHON I**;
- 3) **PEMOHON IV**;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



4) PEMOHON V;

3. Bahwa Ayah pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, Ayah pewaris bernama **AYAH** meninggal pada 06 Maret 2001 Dan Ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, Ibu pewaris bernama **IBU** meninggal pada 27 Januari 1981

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) **PEMOHON II**, (istri Pewaris);
- 2) **PEMOHON III**, (Anak Pewaris);
- 3) **PEMOHON I**, (Anak Pewaris);
- 4) **PEMOHON IV**, (Anak Pewaris);
- 5) **PEMOHON V**, (Anak Pewaris);

5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Penjualan Tanah dan di atasnya ada Bangunan, sesuai dengan sertifikat hak milik No: 2124 pada Kantor Notaris atas nama *A/m. ALMARHUM*, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya.

6. Bahwa untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor: 474.3/69/BTD/XII/2019, tertanggal 13 Desember 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
- b. Buku Nikah Pewaris tercatat pada PPN KUA Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 632/III/1986.
- c. Silsilah Keturunan Pewaris
- d. Kartu Keluarga Pewaris

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan **ALMARHUM**, yang meninggal pada tanggal 11 Desember 2019 sebagai Pewaris.
- 3) Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM** yang masing-masing bernama:
 - 1) PEMOHON II, (istri Pewaris);
 - 2) PEMOHON III, (Anak Pewaris);
 - 3) PEMOHON I, (Anak Pewaris);
 - 4) PEMOHON IV, (Anak Pewaris);
 - 5) PEMOHON V, (Anak Pewaris);
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Norma binti DorisTadda (ALMARHUM), bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Jumadi Sukarno Siregar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Aguslan Siregar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON II dengan ALMARHUM Siregar bin AYAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Silsilah Keturunan atas nama ALMARHUM Siregar bin AYAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Surat Kematian atas nama ALMARHUM bin AYAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga ALMARHUM, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kel. Pacarkeling, Kec. Tambaksari, Kota Makassar, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tante Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan ALMARHUM suami Pemohon II dan ayah para Pemohon lainnya;
- bahwa, ALMARHUM telah meninggal dunia pada 11 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Norma;
- bahwa ALMARHUM dan Norma telah dikaruniai empat orang anak yakni: Muhammad Aguslan, Jumadi Sukarno, dan Sri Rohaya Novika Sari serta Achmad Ginda P.;
- bahwa, Norma masih hidup dan tidak menikah lagi sepeninggalnya almarhum ALMARHUM;
- bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak dan istrinya hanya satu yakni Pemohon I (Norma);
- bahwa orangtua almarhum ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu ayahnya bernama AYAH telah meninggal tahun 2001 dan ibunya bernama IBU telah meninggal dunia tahun 1981;
- bahwa almarhum ALMARHUM tidak pernah bercerai dengan Norma hingga dia meninggal dunia;
- bahwa, saksi mengetahui ALMARHUM dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah guna pengurusan Penjualan Tanah dan di atasnya ada Bangunan, sesuai dengan sertifikat

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No: 2124 pada KantorNotaris atas nama Alm. ALMARHUM bin AYAH, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu semenda;
- bahwa, saksi kenal dengan ALMARHUM suami Pemohon II dan ayah para Pemohon lainnya;
- bahwa, ALMARHUM telah meninggal dunia pada 11 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Norma;
- bahwa ALMARHUM dan Norma telah dikaruniai empat orang anak yakni: Muhammad Aguslan, Jumadi Sukarno, dan Sri Rohaya Novika Sari serta Achmad Ginda P.;
- bahwa, Norma masih hidup dan tidak menikah lagi sepeninggalnya almarhum ALMARHUM;
- bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak dan istrinya hanya satu yakni Pemohon I (Norma);
- bahwa orangtua almarhum ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu ayahnya bernama AYAH telah meninggal tahun 2001 dan ibunya bernama IBU telah meninggal dunia tahun 1981;
- bahwa almarhum ALMARHUM tidak pernah bercerai dengan Norma hingga dia meninggal dunia;
- bahwa, saksi mengetahui ALMARHUM dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah guna pengurusan Penjualan Tanah dan di atasnya ada Bangunan, sesuai dengan sertifikat hak milik No: 2124 pada KantorNotaris atas nama Alm. ALMARHUM bin AYAH, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan Penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 11 Desember 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar : PEMOHON II, (istri/janda), PEMOHON I (anak laki-laki), PEMOHON III (anak laki-laki), PEMOHON IV (anak perempuan), PEMOHON V (anak laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ALMARHUM bin AYAH, yang telah meninggal dunia pada 11 Desember 2019, karena tidak ada ahli waris yang lain kecuali Para Pemohon, sebab ayah dan ibu dari almarhum, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 185 Rbg dan Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya disampaikan di

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 terbukti berdomisili di wilayah Makassar, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, ALMARHUM bin AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II (bukti P.4);
- bahwa ALMARHUM bin AYAH dan PEMOHON II telah dikaruniai empat orang anak yakni: PEMOHON I, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak laki-laki), Sri Rohaya Novika Sari Siregar binti Marahkarm, (anak perempuan), PEMOHON V (anak laki-laki) Bukti P.1 P.2, P.3;
- bahwa, PEMOHON II masih hidup dan tidak menikah lagi sepeninggalnya almarhum ALMARHUM bin AYAH (bukti P.1);
- bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak dan istrinya hanya satu yakni Pemohon II (PEMOHON II);
- bahwa orangtua almarhum ALMARHUM bin AYAH telah meninggal terlebih dahulu ayahnya bernama AYAH telah meninggal pada 6 Maret 2001;
- bahwa ibunya almarhum ALMARHUM bin AYAH, bernama IBU telah meninggal dunia pada 27 Januari 1981;
- bahwa almarhum ALMARHUM bin AYAH tidak pernah bercerai dengan PEMOHON II hingga dia meninggal dunia;
- bahwa, ALMARHUM bin AYAH dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan Penjualan Tanah dan diatasnya ada Bangunan, sesuai dengan sertifikat hak milik No: 2124 pada Kantor Notaris atas nama Alm. ALMARHUM, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM bin AYAH, yang telah meninggal dunia pada 11 Desember 2019, adalah PEMOHON II, (istri/janda), PEMOHON I (anak laki-laki), PEMOHON III (anak laki-laki), PEMOHON IV (anak perempuan), PEMOHON V (anak laki-laki), sebab ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk pengurusan Penjualan Tanah dan diatasnya ada Bangunan, sesuai dengan sertifikat hak milik No: 2124 pada Kantor Notaris atas nama Alm. ALMARHUM, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 183 R, bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum, **ALMARHUM**, yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 adalah:
 - 2.1. PEMOHON II, (janda/istri);
 - 2.2. PEMOHON I, (anak laki-laki);
 - 2.3. PEMOHON III, (anak laki-laki);
 - 2.4. PEMOHON IV, (anak perempuan);
 - 2.5. PEMOHON V, (anak laki-laki);
3. Membebaskan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah,S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 1	180.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai.	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 1.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No.449/Pdt.P/2020/PA.Mks